

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia menjadi sangat kompleks terutama di kota-kota besar, tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal terutama di kota-kota besar akibat gas buang kendaraan bermotor. Selain itu setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara bahkan sampai kenegara tetangga akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian hampir semua limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai. Akibatnya, kualitas air sungai menurun dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang tinggi.¹

Kondisi tanah yang sekarang juga sudah mengalami penurunan kualitas hampir setiap tempat di Indonesia², sistem pembuangan sampah dilakukan secara *dumping* tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahanya juga dapat

¹ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan Dan Perspektif Islam*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 9

² *Ibid*, hlm.225

menjadi tempat berkembangnya agen dan vektor³ penyakit menular.⁴ Pembabatan hutan secara liar, untuk mendapatkan tanah yang makin langka karena kepadatan penduduk dan untuk memperoleh pendapatan untuk biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan kurangnya penyerapan air pada tanah sehingga menimbulkan erosi, tanah menjadi tandus dan gersang.⁵

Staf Khusus Kementerian Negara Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah mengatakan, secara umum kondisi lingkungan di Indonesia sangat memprihatinkan. Secara nasional indeks lingkungan hidup nasional hanya 59,79 persen. Jawa Barat sebagai bagian di dalamnya juga termasuk dalam Provinsi dengan kualitas lingkungan yang juga buruk. Indeks lingkungan hidup Jawa Barat ada di urutan 25 dari 33 provinsi di Indonesia, yakni 49,69 persen. Sementara pulau Jawa merupakan pulau yang indeks lingkungan hidupnya paling jelek yakni 54,41 persen. Dilihat dari kualitas air, kata Gusti, Jawa Barat ada di angka 15,33. Artinya kualitas air di Jawa Barat cukup memprihatinkan. Sementara kualitas udara masih sedikit lebih baik yakni 95,66. Tutupan hutan Jawa Barat sekitar 38,69. Masih di atas peraturan UU yang minimal 30 persen tutupan hutannya,⁶

³ Vektor adalah antropoda yang dapat memindahkan/ menularkan *agen infection* dari sumber infeksi kepada *host* yang rentan, lihat Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan Dan Persektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 100

⁴ *Ibid*,

⁵ Mansur. BA, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Kelestaraan Lingkungan Hidup*, Cet.I, Jakarta: PT Intermasa, 1986, hlm.18

⁶ <http://Abahjack.com/Kondisi-Lingkungan-Indonesia-Memprihatinkan.html>

Kondisi lingkungan yang sudah diambang batas harus menjadi perhatian semua kalangan baik dari pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Terutama pemerintah yang harus bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku pencemaran lingkungan, selama ini pemerintah banyak menetapkan perundang-undangan dan berbagai macam peraturan ada sekitar 6 Undang-Undang dan 31 peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, kenyataannya penjarahan hutan dan atau pengambilan kayu, baik hutan rakyat maupun hutan negara yang berupa pembalakan hutan masih marak.⁷

Melihat hal yang demikian pemerintah dinilai tidak mampu menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, untuk itu masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Masyarakat (ORMAS) peduli lingkungan melakukan tindakan atau langkah-langkah agar masyarakat tidak merusak lingkungan. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain: Pertama, dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di daerah pesisir hal ini dilakukan oleh LSM Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).⁸ Kedua, dengan cara membuat papan reklame yang bertuliskan “*Bersih Sungaiku Jernih Air Mataku*”, “*Dilarang Membuang Sampah Di Sungai*”, “*Aku Malu Membuang Sampah Disungai*” dan lain sebagainya kemudian dipasang di pinggiran sungai dan dekat jembatan-

⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*, Cet I, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2009, hlm. 19

⁸http://www.Medanbisnisdaily.com/news/read/2011/06/15/39719/Mai_dan_lsm_tanam_570_pohon_di_daerah_pesisir/

jembatan di sepanjang jalan, akan tetapi semua itu tidak ada *respon* dari masyarakat. Masyarakat tetap saja masih membuang sampah disungai.

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi yang mempunyai perhatian terhadap pencemaran lingkungan, organisasi keagamaan yang didirikan oleh Hadrah Al-Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari (1817-1947) pada tanggal 31 Januari 1926. Hal ini diwujudkan bahwa seluruh cabang Nahdlatul Ulama di Indonesia sudah melakukan workshop bagi para dai, untuk mengkampanyekan penyelamatan lingkungan dalam materi ceramahnya. Selain melatih para dai, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengusulkan agar kampanye penyelamatan lingkungan dijadikan materi atau bahan ajar tentang upaya penyelamatan lingkungan dimasukkan dalam kurikulum sekolah.⁹ Berdasarkan data PBNU, hingga kini terdapat sekitar 15 ribu hingga 20 ribu madrasah dari berbagai tingkatan yang tersebar di Indonesia, yang telah menjadi mitra binaan PBNU dalam program penyelamatan lingkungan hidup.

Selain itu Nahdlatul Ulama mempunyai forum Bahtsul Masail atau Lembaga Bahtsul Masa'il Diniyah (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pada 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama⁹ menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masa'il adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah*

⁹http://www.Greenlifestyle.or.id/news/detail/NU_Perkuat_Komitmen_Lestarian_Lingkungan.

yang harus segera mendapat kepastian hukum¹⁰. Hal ini menuntut Bahtsul Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.¹¹

Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 merupakan salah satu forum Bahtsul Masail dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan untuk membahas problematika yang dihadapi masyarakat. Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1994, salah satu permasalahan yang dibahas adalah pencemaran lingkungan karena dewasa ini ada gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup.¹²

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama' ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan menyebutkan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah apabila menimbulkan *dharar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).¹³

¹⁰ Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangga NU Semarang: Pustaka Al-Alawiyah 1994

Hlm.3

¹¹ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU*, Cet 1 Semarang: Walisongo Press, 2009, Hlm. 40

¹²Lembaga Bahtsul Masail NU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama*, Cet I, ,Surabaya: Khalista, 2011 hlm. 766

¹³ Lembaga Bahtsul Masail NU, *Solusi....., Ibid*, 512

Keputusan Mukhtar ini dikeluarkan karena pada Mukhtar Nahdlatul Ulama' ke 29 ini memandang sangat perlu untuk memberikan tindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan, seperti industrialisasi yang digalakkan oleh pemerintah ternyata membawa eksekusi yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri akan tetapi melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik.

Selain itu pula bahwa lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan muamalah saja tetapi juga mempunyai dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemahlukan, dimana tindakan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang harus ditanggulangi.¹⁴

KH Imron Hamzah Ris Syuri'ah PWNNU Jatim berpendapat bahwa dampak pencemaran begitu luas sebagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. Untuk itu langkah pertama diusulkan agar ditempuh beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan. *Pertama*, menindak tegas bagi para pelanggarnya. Misalnya, jika sengaja merusak lingkungan bisa dikenakan pidana 10 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Jika tidak sengaja, dikenakan pidana 1 tahun atau denda 1 juta. Sebab pencemaran lingkungan itu sudah termasuk jinayat (kriminal). *Kedua*, mengarahkan dakwah islamiyah untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, diharapkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 768

adanya proses penyadaran secara terus menerus bahwa tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konsep kekhalfahan manusia di muka bumi ini.¹⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan topik dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 Nomor: 02/ MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan, adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana *Istinbath* hukum Nahdlatul Ulama dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan?

¹⁵[http:// www. NU. Or.id/ page/ id/ dynamic_detail/ 6/ 9544/ Tausiyah NU Tentang Pelestarian Lingkungan](http://www.nu.or.id/page/id/dynamic_detail/6/9544/Tausiyah%20NU%20Tentang%20Pelestarian%20Lingkungan)

D. Tinjauan Pustaka

Perusakan lingkungan secara umum memang telah banyak dikaji, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas secara spesifik tentang pencemaran lingkungan dalam perspektif Mukhtamar Nahdlatul Ulama.

Adapun skripsi maupun tesis yang telah mempresentasikan berhubungan dengan skripsi penulis antara lain: Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air*”¹⁶ yang ditulis oleh mahasiswi fakultas syari’ah jurusan jinayah siyasah, yang bernama Imroatun (2102140), di dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat diambil garis besarnya bahwa: *Pertama*, bahwa mencemari sumber daya air merupakan tindakan penyelewengan terhadap hukum, maka termasuk tindak pidana, terkait mencemari sumber daya air menimbulkan kerugian yang amat besar baik bagi negara maupun bagi generasi yang selanjutnya.

Kedua, Sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil untuk itu mencemari sumber daya air dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam *ta’zir* yang hukumanya diserahkan ke *ulil al amr* dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi bagi pelaku.

¹⁶ Imroatun, *Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2006

Tesis yang berjudul ”*Pencemaran Air Sungai Kahayan dengan Merkuri (Perspektif Fikih Lingkungan)* “¹⁷ yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana yang bernama Amrullah (520121), dalam tesis ini secara garis besar dapat dijelaskan bahwa: *Pertama*, pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya komponen-komponen (mahluk hidup, zat, energi, dan lain-lain) kedalam sungai, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan air sungai tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Penyebab tercemarnya air Kahayan adalah: limbah cair bekas pencucian logam kimia anorganik jenis merkuri.

Kedua. menurut pandangan fikih lingkungan, aktifitas pencemaran air sungai Kahayan dengan merkuri sangat potensial memicu lahirnya kemafsadatan (kesehatan, ekologi, transportasi, sosial, kamtibmas) dan lenyapnya berbagai kemaslahatan publik (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) oleh karena itu pencemaran air sungai kahayan mutlak harus dihindari dan hukumnya *haram li ghairih*. Sebaliknya, melestarikan ekosistem perairan sungai Kahayan dan sekitarnya dari segala bentuk perusakan dan pencemaran mutlak harus dilakukan dan hukumnya adalah wajib.

Tesis mahasiswi bernama Ida Nur Laela yang berjudul “*Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Pandangan Fikih Lingkungan*”¹⁸, adapun hasil

¹⁷ Amrullah, *Pencemaran Air Sungai Kahayan dengan Merkuri (Perspektif Fikih Lingkungan)* Tesis Pasca Sarjana, Semarang: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2004

¹⁸ Ida Nur Laela, *Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Pandangan Fikih Lingkungan*, Tesis Pasca Sarjana, Semarang: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2004

dari penelitian ini adalah: *Pertama*, metode eksploitasi sumber daya alam batu pasir tufaan di Kecamatan Lumbir Banyumas berbeda-beda. Sehingga seberapa besar kemaslahatan lingkungan (yang terdiri dari 3 pilar juga berbeda-beda) metode eksploitasi yang menggunakan alat keras, alat mekanik dan alat tradisional, alat-alat keras akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar pada lahan bekas tambang, sedang alat mekanik dan tradisional lebih ringan kerusakannya. *Kedua*, menurut fikih lingkungan, eksploitasi sumber daya alam dengan metode alat-alat keras (peledakan) haram hukumnya maka merusak lingkungan adalah kejahatan. Sedangkan eksplotasi batu pasit tufaan dengan metode alat-alat mekanik dan tradisional masih diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan dan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Maka dalam skripsi ini secara garis besar akan mencoba memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, bagaimana keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan. Kedua, bagaimana *istinbath* hukum Nahdlatul Ulama dalam keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar mencapai hasil yang maksimum, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.¹⁹ Adapun dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini menggunakan metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²⁰ Di sini yang menjadi sumber dokumentasi diantaranya adalah Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 02/MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan.

3. Sumber data

Adapun sumber dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 9

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. V, hlm. 206

atau sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Misalkan yang berupa buku-buku, artikel, kamus, ensiklopedia dan data-data yang lainnya yang dianggap relevan khususnya yaitu berupa Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama' ke 29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan

- a. Sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok permasalahan.²¹ Biasanya data sekunder ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Di antaranya melalui buku-buku tentang jinayah, surat kabar, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah dan internet.

4. Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literer ini, maka sumber data skripsi ini disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka baik data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul penulis analisis dengan menggunakan metode pengolahan yaitu Diskriptif Analitis.

²¹ *Ibid*

Deskriptif Analitis ialah analisa dengan merujuk keseluruhan data secara umum (komprehensif) untuk kemudian menguraikannya kedalam bagian-bagian yang lebih spesifik penyajiannya.²² Dengan metode ini penulis menggunakan data-data yang di dapat dari buku-buku lain yang masih relevan dengan masalah yang dibahas, selanjutnya melakukan analisis kritis terhadap isinya. Dengan demikian dapat memberikan penilaian yang subjektif terhadap objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua merupakan pemaparan mengenai *jarimah* dan Pencemaran lingkungan, yang terdiri dua sub bab, pertama tinjauan umum tentang *jarimah*, kedua *Jarimah* pencemaran lingkungan.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 10

Kemudian pada bab ketiga adalah pemaparan mengenai keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dua sub bab, pertama, mengenai pencemaran lingkungan dalam perspektif Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tanggal 1 Rajab 1415 H/ 4 Desember 1994 M, yang kedua, sistematika pengambilan keputusan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tanggal 1 Rajab 1415 H/ 4 Desember 1994 M,

Untuk bab keempat dilakukan analisis Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan, yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama analisis Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Nomor: 02/MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan, yang kedua analisis *Istinbath* hukum Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan.

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.